

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PEYELESAIAN KASUS KECELAKAAN
BERAT LAKA LANTAS
(Studi Kasus Satlantas Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

Oleh:

**M. NUR HASAN
20.840.0257**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PEYELESAIAN KASUS KECELAKAAN
BERAT LAKA LANTAS
(Studi Kasus Satlantas Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:

M. NUR HASAN

20.840.0257

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/12/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)2/12/24

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi
Kecelakaan : Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus
Berat Laka Lantas (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Medan)

Nama : M.Nur Hasan

Npm : 208400257

Bidang : Ilmu Hukum Pidana

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I Pembimbing II

Arie Kartika S.H.,M.H. Aldi Subhan Lubis,S.H.,M.Kn

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Muhammad Citra Ramadhan S.H.,M.H.



Tanggal Lulus : 19 Agustus 2024

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Agustus 2024



M Nur Hasan
208400257


HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M Nur Hasan
NPM : 208400257
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Berat Laka Lantasi (Studi Kasus Satlantasi Polrestabes Medan) beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Agustus 2024
Yang menyatakan



M. Nur Hasan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : M.Nur Hasan
Tempat/ Tgl Lahir : Medan,08 November 1999
Alamat : JL Seto Gg.Istiqomah No 33
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Agama : Islam
Status Pribadi : belum menikah

2. Data Orang Tua :

Ayah : Irfan Fauzi
Ibu : Jelita Suryani
Anak ke : 1 (satu) dari 2 (dua) Bersaudara

3. Pendidikan

SDN 064976 Medan : Lulus Tahun 2012
SMP Swasta Nur Ihasan Medan : Lulus Tahun 2015
SMA Negeri 11Medan : Lulus Tahun 2018
Universtias Medan Area : Lulus Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. skripsi ini berjudul **“Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Berat Laka Lantas (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Medan)”**.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Arie kartika, S.H., M.H dan Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H., M.Kn yang telah banyak memberikan saran. disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H dan seluruh jajaran staf IT support pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membantu penulisan selama melaksanakan penelitian, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M, Eng, M.sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang di berikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan serjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan yang di berikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, S.H., MM., M.Kn Selaku Wakil Dekan I di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Sri Pinem, S.H., M.Kn Selaku Ketua Penguji Skripsi Penulis.
6. Ibu Arie Kartika, S.H., MH, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
7. Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H., M.Kn, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
8. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H, selaku Sekretaris sidang skripsi,

yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan motivasi kepada penulis.

9. Bapak Penyidik Pembantu Satlantas Polrestabes Medan bapak Briпка Taufik H.Rambe,S.H yang telah bersedia menjadi narasumber penulis beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Satlantas Polrestabes Medan.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Kepada orang tua tercinta Bapak Irfan Fauzi dan Ibu Jelita Suryani yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, serta selalu memberikan doa yang tulus untuk penulis.
12. Kepada ibu saya AKP Iriani.,S.psi.,M.H yang telah memberikan semangat dan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada kedua Kakak Saya yaitu Briпка Richlis Dewi Sartika Dan Yolanda Dwi Anggraeni.,S.pd. yang telah memberikan semangat dan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada Sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam penulisan skripsi yaitu M.Hafiz Husein Nasution.,S.H dan Elsin Pasaribu.
15. Kepada Saudara saya Dicky Ramadhan Sikumbang, kak Novita Sari Sikumbang.,S.E,Keponakan Saya Aina Humairo Sikumbang yang telah membantu saya dan meyemangati saya serta menemani saya selalu kemanapun dari pendafran awal kuliah hingga saat ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat perlindungan Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2024

Penulis

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PEYELESAIAN KASUS KECELAKAAN BERAT LAKA LANTAS (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Medan)

OLEH:

M. NUR HASAN

NPM: 208400257

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Angka kecelakaan lalu lintas yang meningkat dan menimbulkan korban luka berat serta kerugian material besar menuntut pendekatan penyelesaian yang tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, namun juga memulihkan keadaan serta memperbaiki hubungan antarpihak. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan berat laka lintas di Satlantas Polrestabes Medan, mengidentifikasi kendalanya, serta memberikan gambaran komprehensif implementasi konsep tersebut dalam konteks penanganan kasus kecelakaan lalu lintas berat. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan data sekunder. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan model interaktif. Hasil penelitian Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Ini melibatkan prosedur yang meliputi identifikasi kasus, perolehan persetujuan dari korban/keluarga, musyawarah untuk mencapai kesepakatan, pelaksanaan kewajiban pelaku, penyelesaian kasus atau lanjutan ke proses peradilan pidana jika terjadi kegagalan. Peraturan ini juga menegaskan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat serta mekanisme pelaksanaan *restorative justice* melalui musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan keadaan. Kesimpulannya Satlantas Polrestabes Medan menerapkan *restorative justice* melalui proses pendekatan, mediasi, pertemuan, dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang adil dan memulihkan keadaan.

Kata Kunci: Restorative Justice, Kecelakaan Berat, Laka Lantas, Polrestabes Medan.

ABSTRACT

THE APPLICATION OF *RESTORATIVE JUSTICE* IN THE SETTLEMENT OF SERIOUS ACCIDENT CASES (Case Study of Medan Police Patrol)

BY:

M. NUR HASAN

NPM: 208400257

CRIMINAL LAW FIELD

The increasing number of traffic accidents and causing serious injuries and large material losses requires a settlement approach that not only provides a deterrent effect to the perpetrators, but also restores the situation and improves relations between parties. This study aims to examine the application of restorative justice in resolving cases of serious accidents at the Medan Police Station, identify the obstacles, and provide a comprehensive overview of the implementation of the concept in the context of handling heavy traffic accident cases. This normative juridical research uses secondary data. The data analysis in this study uses Qualitatif descriptive analysis with an interactive model. The results of the research of the National Police Chief's Regulation Number 8 of 2021 regulate the handling of crimes based on restorative justice. This involves procedures that include case identification, obtaining consent from the victim/family, deliberations to reach an agreement, implementation of the perpetrator's obligations, case settlement or continuation to the criminal justice process in the event of failure. This regulation also affirms the roles and responsibilities of each party involved as well as the mechanism for implementing restorative justice through deliberation involving all relevant parties to reach a fair agreement and restore the situation. In conclusion, the Medan Police Station implements restorative justice through the process of approach, mediation, meetings, and negotiations to reach a fair settlement agreement and restore the situation.

Keywords: *Restorative Justice, Serious Accident, Laka Lantas, Medan Police.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i>.....	14
2.1.1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	14
2.1.2. Prinsip-Prinsip <i>Restorative Justice</i>	16
2.1.3. Tujuan dan Manfaat Penerapan <i>Restorative Justice</i>	17
2.1.4. Bentuk-Bentuk <i>Restorative Justice</i>	18
2.1.5. Kelebihan dan Kekurangan <i>Restorative Justice</i>	19
2.2. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas.....	20
2.2.1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas.....	20
2.2.2. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas.....	21
2.2.3. Jenis-Jenis Kecelakaan Lalu Lintas.....	23
2.2.4. Dampak Kecelakaan Lalu Lintas.....	24
2.2.5. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas.....	25
2.3. Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	26

2.3.1. Tugas dan Wewenang Kepolisian.....	26
2.3.2. Struktur Organisasi Kepolisian.....	28
2.3.3. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum.....	29
2.3.4. Kepolisian dan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.....	30
2.3.5. Penerapan <i>Restorative Justice</i> oleh Kepolisian.....	32
2.4. Tinjauan Umum tentang Satlantas Polrestabes Medan.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	35
3.1.1. Waktu Penelitian.....	35
3.1.2. Tempat Penelitian.....	35
3.2. Metodologi Penelitian.....	35
3.2.1. Jenis Penelitian.....	35
3.2.2. Jenis Data.....	37
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.2.4. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Prosedur Penyelesaian Kasus Kecelakaan Berat Laka Lintas dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.....	43
4.1.1. Prosedur Penyelesaian.....	43
4.1.2. Mekanisme Pelaksanaan <i>Restorative Justice</i>	53
4.2. Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Kasus Kecelakaan Berat Laka Lintas (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Medan).....	64
4.2.1. Proses penerapan <i>restorative justice</i> dalam kasus kecelakaan berat laka lintas di Satlantas Polrestabes Medan.....	64
4.2.2. Jenis kasus kecelakaan berat laka lintas dengan <i>restorative justice</i>	78
4.3. Kendala Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Kasus Kecelakaan Berat Laka Lintas (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Medan)..	82
4.3.1. Kendala dalam proses penerapan <i>restorative justice</i>	82

4.3.2. Kendala dalam pelaksanaan hasil kesepakatan <i>restorative justice</i>	87
4.3.3. Kendala dalam aspek hukum dan regulasi.....	96
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	104
5.1. Simpulan.....	104
5.2. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecelakaan lalu lintas terutama yang mengakibatkan korban jiwa atau luka berat masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Data terbaru dari Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022, terjadi 119.668 kasus kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia, dengan jumlah korban meninggal dunia mencapai 27.910 orang dan korban luka berat sebanyak 22.238 orang.¹ Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, mengonfirmasi bahwa kecelakaan lalu lintas masih menjadi ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat.

Fenomena kecelakaan berat laka lantas ini juga terjadi di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara. Hal ini menjadi permasalahan yang cukup serius dan perlu mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak terkait. Data yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan menunjukkan angka yang cukup mengkhawatirkan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka berat bahkan mencapai angka tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dengan 1.287 kasus tercatat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 168 orang meninggal dunia dan 231 orang mengalami luka berat. Angka ini tentu saja sangat memprihatinkan, mengingat dampak yang ditimbulkan oleh kecelakaan berat laka lantas tidak hanya terbatas pada kerugian materiil semata.

¹ Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Laporan Tahunan Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Tahun 2022, (Jakarta: Korlantas Polri, 2023), hlm. 5.

Kecelakaan berat laka lantas memiliki implikasi yang jauh lebih luas dan mendalam bagi korban dan keluarganya. Selain kerugian finansial akibat biaya perawatan medis yang tinggi dan hilangnya sumber penghasilan, korban dan keluarganya juga harus menanggung beban psikologis dan sosial yang signifikan.² Trauma berkepanjangan, gangguan psikis, hingga kemiskinan akibat kehilangan tulang punggung keluarga merupakan beberapa konsekuensi yang harus ditanggung oleh korban dan keluarganya.

Dampak psikologis ini tidak hanya dirasakan oleh korban langsung, tetapi juga oleh keluarga dan orang terdekat yang menyaksikan langsung atau terlibat dalam peristiwa tersebut. Studi oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat menunjukkan sekitar 40% korban kecelakaan lalu lintas mengalami trauma psikologis dalam jangka panjang, seperti gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, dan kecemasan.³ Kondisi ini tentunya mempengaruhi kualitas hidup korban dan keluarganya, serta menghambat proses pemulihan secara keseluruhan. Kecelakaan berat laka lantas juga dapat menyebabkan dampak sosial yang signifikan. Kehilangan anggota keluarga yang menjadi tulang punggung ekonomi rumah tangga dapat memicu kemiskinan dan kesulitan finansial bagi keluarga korban.⁴ Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan anak-anak putus sekolah, kesehatan keluarga terganggu, dan berbagai masalah sosial lainnya yang dapat memperburuk kondisi keluarga korban secara keseluruhan.

² Akhir Harsa, Marzuki, dan Indra Gunawan Purba, "Analisis Yuridis Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Luka Berat Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan Raya (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)," *Jurnal Meta Hukum*, Vol. 2, No. 3 (2023), hlm. 92.

³ Puslitbang Hubdat, *Studi Dampak Psikologis Kecelakaan Lalu Lintas terhadap Korban dan Keluarga* (Jakarta: Puslitbang Hubdat, 2021), hlm. 28.

⁴ Bambang Hartono, "Dampak Sosial Ekonomi Kecelakaan Lalu Lintas Bagi Keluarga Korban," *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, Vol. 19, No. 2 (2017), hlm. 117.

Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan oleh kecelakaan berat laka lantasi, sudah seharusnya penanganan kasus-kasus tersebut mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum. Pendekatan yang selama ini digunakan dalam penanganan kasus kecelakaan berat laka lantasi cenderung berorientasi pada aspek penghukuman atau retributif semata. Namun, pendekatan ini seringkali mengabaikan aspek pemulihan kondisi korban serta rekonsiliasi antara pelaku dan korban/keluarga korban, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan bagi para pihak yang terlibat.

Menurut sistem peradilan pidana Indonesia, penanganan kasus kecelakaan lalu lintas cenderung berfokus pada penjatuhan hukuman bagi pelaku, baik dalam bentuk hukuman penjara maupun denda.⁵ Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa hukuman akan memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Namun, pendekatan ini seringkali mengabaikan aspek lain yang sama pentingnya, seperti pemulihan kondisi korban serta rekonsiliasi antara pelaku dan korban/keluarga korban.

Pada sebagian besar kasus korban kecelakaan lalu lintas terutama yang mengalami luka berat, tidak hanya membutuhkan ganti rugi secara materiil untuk biaya perawatan dan kehilangan penghasilan, tetapi juga dukungan dan pemulihan secara psikologis dan sosial.⁶ Sayangnya, aspek-aspek ini seringkali diabaikan dalam proses peradilan, di mana fokus utama hanya pada penghukuman bagi pelaku tanpa memperhatikan kebutuhan dan kepentingan korban. Selain itu, proses peradilan yang berorientasi pada penghukuman semata juga cenderung

⁵ Pasal 310 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁶ Raden Besse Pini Patiro, "Urgensi Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 2 (2017), hlm. 247.

mengabaikan potensi rekonsiliasi antara pelaku dan korban/keluarga korban. Dalam banyak kasus, para pihak yang terlibat sebenarnya memiliki keinginan untuk saling memaafkan dan memulihkan hubungan yang rusak akibat peristiwa tersebut.⁷ Namun, proses peradilan yang bersifat adversarial (berhadapan-hadapan) justru dapat memperkeruh situasi dan mempersulit upaya rekonsiliasi tersebut.

Konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) muncul sebagai pendekatan alternatif yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. *Restorative justice* merupakan suatu paradigma dalam sistem peradilan pidana yang menekankan pada upaya pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban, serta memfasilitasi rekonsiliasi antara pelaku dan korban atau masyarakat yang terdampak.⁸ Pada konteks penanganan kasus kecelakaan berat laka lantas, penerapan *restorative justice* menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta pemenuhan tanggung jawab pelaku untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, baik secara materiil maupun immateriil.

Salah satu prinsip utama dalam *restorative justice* adalah melibatkan semua pihak yang terkait, baik pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat, dalam proses penyelesaian kasus. Melalui dialog dan mediasi, para pihak dapat saling memahami perspektif masing-masing, mengungkapkan kebutuhan dan keprihatinan mereka, serta mencari solusi yang adil dan memuaskan bagi semua pihak.⁹ Hal ini berbeda

⁷ *Ibid.*, hlm. 249.

⁸ Muladi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penegakan Hukum* (Depok: Universitas Indonesia, 2018), hlm. 15.

⁹ Raden Besse Pini Patiro, *Op.cit.*, hlm. 249.

dengan pendekatan tradisional dalam sistem peradilan pidana yang cenderung bersifat adversarial dan mengabaikan kebutuhan serta perspektif korban.

Dalam kasus kecelakaan berat laka lantas, *restorative justice* dapat mencakup upaya-upaya seperti: (1) memberikan kompensasi atau ganti rugi bagi korban atau keluarganya untuk meringankan beban finansial akibat kecelakaan, (2) menyediakan dukungan psikologis dan konseling bagi korban dan keluarganya untuk membantu proses pemulihan secara mental dan emosional, (3) melibatkan pelaku dalam program-program pemulihan dan rehabilitasi untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang, serta (4) memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban/keluarga korban untuk saling bertukar maaf dan memulihkan hubungan yang rusak akibat peristiwa tersebut.

Melalui proses *restorative justice*, korban kecelakaan lalu lintas dapat merasa bahwa kebutuhan dan kepentingan mereka benar-benar didengar dan diperhitungkan dalam penyelesaian kasus. Mereka tidak hanya dipandang sebagai pihak yang dirugikan secara materiil, tetapi juga diakui sebagai individu yang mengalami trauma dan penderitaan psikologis akibat peristiwa tersebut.¹⁰ Dengan melibatkan korban secara aktif dalam proses penyelesaian kasus, *restorative justice* memberikan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan emosi dan kebutuhan mereka, serta memfasilitasi upaya pemulihan yang lebih komprehensif.

Sukses tidaknya implementasi *restorative justice* dalam penanganan kasus kecelakaan berat laka lantas tentunya bergantung pada kesiapan dan partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait. Namun, peran lembaga penegak hukum seperti kepolisian menjadi sangat krusial dalam mewujudkan penerapan *restorative justice*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 250.

secara efektif dan berkelanjutan. Sebagai garda terdepan dalam penanganan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, Satlantas Polrestabes Medan memiliki tanggung jawab dan kesempatan yang besar untuk menjadi pelopor dalam mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* ini. Namun, dewasa ini Satlantas Polrestabes Medan dihadapkan pada situasi dan kondisi yang menjadi sebuah tantangan tersendiri dalam penerapan *restorative justice* oleh di wilayah Kota Medan.

Tantangan tersebut di satu sisi menjadi disrupsi positif dalam penerapan *restorative justice* pada penanganan kasus kecelakaan lalu lintas. Salah satunya yaitu dukungan dan kesadaran yang semakin meningkat dari masyarakat tentang pentingnya *restorative justice* dalam penyelesaian kasus-kasus kecelakaan lalu lintas. Survei yang dilakukan Puslitbang Hubdat di Kota Medan pada tahun 2022, menunjukkan sebanyak 68% responden menyatakan lebih memilih pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas dibandingkan dengan pendekatan retributif semata.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Medan semakin menyadari pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dan bermartabat dalam menyelesaikan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas.

Satlantas Polrestabes Medan juga senantiasa melakukan upaya optimalisasi penerapan *restorative justice* melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusianya. Dengan memberikan pelatihan dan pembekalan yang memadai tentang konsep dan praktik *restorative justice* kepada para anggotanya, Satlantas Polrestabes Medan dapat meningkatkan kemampuan dalam menerapkan pendekatan ini secara efektif dalam penanganan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas.

¹¹ Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat, Survei Persepsi Masyarakat Kota Medan tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Jakarta: Puslitbang Hubdat, 2022), hlm. 28.

Pengesahan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana turut menjadi potensi Satlantas Polrestabes Medan dalam upaya optimalisasi penerapan *restorative justice* pada penanganan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Kota Medan.¹² Peraturan ini memberikan landasan hukum dan pedoman bagi kepolisian, termasuk Satlantas Polrestabes Medan, dalam mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk kasus-kasus kecelakaan lalu lintas.

Melalui ragam upaya tersebut, Satlantas Polrestabes Medan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi pelopor dan contoh bagi instansi penegak hukum lainnya perihal penerapan *restorative justice* dalam penanganan kasus-kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan mengatasi berbagai tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, Satlantas Polrestabes Medan dapat berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan keadilan yang lebih utuh dan bermartabat bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Medan.

Berdasarkan uraian fenomena permasalahan di atas, penerapan *restorative justice* dinilai sebagai pendekatan alternatif yang cukup efektif dan efisien dalam penanganan dan penyelesaian kasus kecelakaan berat laka lintas di wilayah hukum Satlantas Polrestabes Medan. *Restorative justice* dapat menjadi terobosan hukum yang akan menekan angka kecelakaan fatal melalui mediasi yang adil dan memulihkan semua pihak pascalaka. Atas dasar hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Berat Laka Lintas (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Medan)”.

¹² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.

1.2. Perumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana prosedur penyelesaian kasus kecelakaan berat laka lantas dengan pendekatan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021?
2. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan berat laka lantas (studi kasus Satlantas Polrestabes Medan)?
3. Bagaimana kendala penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan berat laka lantas (studi kasus Satlantas Polrestabes Medan)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui prosedur penyelesaian kasus kecelakaan berat laka lantas dengan pendekatan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021.
2. Mengetahui penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan berat laka lantas (studi kasus Satlantas Polrestabes Medan).
3. Mengetahui kendala penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan berat laka lantas (studi kasus Satlantas Polrestabes Medan).

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan sistem peradilan pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang konsep *restorative justice* dan penerapannya dalam

penyelesaian kasus-kasus kecelakaan lalu lintas berat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik serupa, serta memberikan wawasan baru bagi pengembangan teori-teori hukum pidana dan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan restoratif.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini cukup besar dan berdimensi luas. Secara umum, temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi upaya penegakan hukum yang lebih humanis dan restoratif dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas berat di Indonesia. Secara khusus, manfaat praktis penelitian ini antara lain:

Terkait prosedur penyelesaian kasus kecelakaan berat laka lantas dengan pendekatan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, penelitian ini dapat memberikan pedoman praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya di lingkungan Kepolisian, dalam mengimplementasikan *restorative justice* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pedoman ini penting untuk menjamin konsistensi dan keseragaman penerapan di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Dalam konteks penerapan *restorative justice* di Satlantas Polrestabes Medan, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi Satuan tersebut. Praktik-praktik baik yang teridentifikasi dapat direplikasi dan ditingkatkan, sedangkan kelemahan-kelemahan dapat diatasi dengan rekomendasi perbaikan yang konkret dan aplikatif.

Mengungkap kendala penerapan *restorative justice* di Satlantas Polrestabes Medan secara mendalam memungkinkan perumusan solusi yang tepat sasaran.

Rekomendasi yang dihasilkan dapat berupa penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur pendukung, atau strategi lain yang sesuai dengan kendala yang dihadapi. Solusi ini dapat diterapkan tidak hanya di Satlantas Polrestabes Medan, tetapi juga di satuan-satuan lain yang menghadapi kendala serupa.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Peyeleasaan Kasus Kecelakaan Berat Laka Lantas (Studi Kasus Satlantas Polrestabes Medan)” diantaranya:

1. Amalia, S. (2019). Universitas Medan Area. "Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polrestabes Medan." Subjek: Penyidik Polrestabes Medan. Objek: Penerapan *restorative justice*. Pendekatan: Yuridis normatif. Teknik pengumpulan data: Studi kepustakaan. Hasil: Penerapan *restorative justice* belum optimal karena kendala regulasi dan pemahaman penegak hukum.
2. Siregar, R. (2020). Universitas Medan Area. "Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polrestabes Medan." Subjek: Penyidik Polrestabes Medan. Objek: Efektivitas *restorative justice*. Pendekatan: Kualitatif. Teknik pengumpulan data: Wawancara dan observasi. Hasil: Penerapan *restorative justice* cukup efektif namun terdapat kendala seperti kurangnya kesadaran masyarakat.

3. Nasution, A. (2021). Universitas Medan Area. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polrestabes Medan." Subjek: Penyidik dan masyarakat. Objek: Faktor penerapan *restorative justice*. Pendekatan: Kuantitatif. Teknik pengumpulan data: Survei. Hasil: Faktor utama adalah pemahaman hukum, sarana prasarana, dan budaya hukum masyarakat.
4. Lubis, M. (2022). Universitas Medan Area. "Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Polrestabes Medan." Subjek: Masyarakat. Objek: Persepsi masyarakat. Pendekatan: Kualitatif. Teknik pengumpulan data: Wawancara mendalam. Hasil: Masyarakat cukup menerima konsep *restorative justice* namun masih skeptis dengan implementasinya.
5. Wijaya, P. (2019). Universitas Indonesia. "Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Daerah Metro Jaya." Subjek: Penyidik Polda Metro Jaya. Objek: Implementasi *restorative justice*. Pendekatan: Yuridis normatif. Teknik pengumpulan data: Studi kepustakaan dan wawancara. Hasil: Implementasi *restorative justice* belum optimal karena kendala regulasi dan budaya hukum penegak.
6. Sari, I. (2020). Universitas Gadjah Mada. "Efektivitas Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta." Subjek: Penyidik Polda DIY. Objek: Efektivitas *restorative justice*. Pendekatan: Kualitatif. Teknik pengumpulan data: Wawancara, observasi, dokumentasi.

Hasil: Penerapan *restorative justice* cukup efektif namun masih terkendala konsistensi dan pemahaman penegak hukum.

7. Pratama, A. (2021). Universitas Brawijaya. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Daerah Jawa Timur." Subjek: Penyidik dan masyarakat. Objek: Faktor-faktor penerapan *restorative justice*. Pendekatan: Kuantitatif. Teknik pengumpulan data: Survei. Hasil: Faktor utama adalah pemahaman hukum, partisipasi masyarakat, dan sarana prasarana.
8. Utami, D. (2022). Universitas Andalas. "Persepsi Masyarakat terhadap Penerapan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Daerah Sumatera Barat." Subjek: Masyarakat. Objek: Persepsi masyarakat. Pendekatan: Kualitatif. Teknik pengumpulan data: Wawancara mendalam. Hasil: Masyarakat menerima konsep *restorative justice* namun masih perlu sosialisasi lebih lanjut.

Berdasarkan penelitian terdahulu dan rumusan masalah penelitian ini yang berfokus pada prosedur, penerapan, dan kendala penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan berat laka lintas di Satlantas Polrestabes Medan, terdapat perbedaan dan kebaruan (*novelty*) dibandingkan dengan delapan penelitian terdahulu yang telah disebutkan di atas. Belum ada penelitian sebelumnya yang secara spesifik mengkaji prosedur penyelesaian kasus kecelakaan berat laka lintas dengan pendekatan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021. Hal ini menjadi gap penelitian (*research gap*) yang akan diisi oleh penelitian ini.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki keunikan tersendiri dan diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam khazanah keilmuan terkait implementasi *restorative justice*, khususnya dalam penanganan kasus kecelakaan berat laka lantas di wilayah Polrestabes Medan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan efektivitas penerapan *restorative justice* sesuai dengan peraturan yang berlaku.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice*

2.1.1. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative justice atau keadilan restoratif merupakan suatu konsep dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada upaya pemulihan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban, serta memfasilitasi rekonsiliasi antara pelaku dan korban atau masyarakat yang terdampak. Pendekatan ini menawarkan perspektif baru dalam menangani pelanggaran hukum dengan menekankan pada proses dialog, negosiasi, dan pemulihan hubungan yang harmonis di antara pihak-pihak yang terlibat.¹³

Dalam konsep *restorative justice*, perhatian utama tidak hanya tertuju pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, baik secara materiil maupun immateriil. Pelaku diharapkan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan berpartisipasi dalam proses pemulihan tersebut, seperti memberikan kompensasi atau terlibat dalam program rehabilitasi. Melalui dialog dan mediasi, pelaku dibantu untuk memahami dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat, serta mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Hal ini diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan dan rekonsiliasi yang lebih bermakna bagi semua pihak yang terlibat.¹⁴

¹³ Arief Awaludin, "Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) di Lingkungan Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Peradilan Indonesia* 2, no. 1 (2020), hlm. 34.

¹⁴ Marlina, "Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dan Perkembangannya dalam Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Mahupiki* 1, no. 1 (2012), hlm. 5.

Restorative justice memiliki elemen-elemen utama sebagai berikut:¹⁵

1. Pelibatan Korban, Pelaku, dan Masyarakat dalam Proses Penyelesaian. Dalam proses *restorative justice*, keterlibatan aktif dari korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak menjadi hal yang sangat penting. Mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan perspektif dan kebutuhan masing-masing dalam upaya mencapai solusi yang adil dan memuaskan.
2. Pemulihan Kerugian dan Penderitaan Korban. Salah satu tujuan utama dari *restorative justice* adalah memulihkan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban akibat pelanggaran hukum yang terjadi. Hal ini dapat dilakukan melalui bentuk kompensasi, pemulihan, atau tindakan lain yang disepakati bersama.
3. Pertanggungjawaban Pelaku dan Pemulihan Hubungan. Pelaku diharapkan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan berpartisipasi dalam upaya pemulihan hubungan dengan korban dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog, permintaan maaf, atau tindakan lain yang mencerminkan penyesalan dan komitmen untuk memperbaiki kesalahan.
4. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Pemulihan. Masyarakat yang terdampak oleh pelanggaran hukum juga dilibatkan dalam proses *restorative justice*. Mereka dapat memberikan dukungan dan masukan dalam upaya mencapai resolusi yang adil dan membangun kembali kepercayaan dalam komunitas tersebut.
5. Pemberdayaan dan Transformasi Konflik. *Restorative justice* tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara adil, tetapi juga

¹⁵ Eko Soponyono, *Op.cit.*, hlm. 29.

memberdayakan pihak-pihak yang terlibat dan mentransformasi konflik menjadi sebuah kesempatan untuk belajar, berkembang, dan membangun hubungan yang lebih baik di masa depan.

2.1.2. Prinsip-Prinsip *Restorative Justice*

Berikut prinsip-prinsip *restorative justice*:¹⁶

1. Pemulihan Kerugian Korban. *Restorative justice* menekankan pada upaya memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, baik secara materiil maupun immateriil. Prinsip ini menjadikan pemulihan kondisi korban sebagai prioritas utama dalam proses penyelesaian perkara.
2. Partisipasi Aktif Pihak-Pihak Terkait. Proses *restorative justice* melibatkan partisipasi aktif dari korban, pelaku, dan masyarakat yang terdampak. Mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan perspektif dan kebutuhan masing-masing dalam mencari solusi yang adil dan memuaskan.
3. Rekonsiliasi dan Pemulihan Hubungan. Salah satu prinsip utama *restorative justice* adalah memulihkan hubungan yang rusak akibat pelanggaran hukum. Melalui proses dialog dan rekonsiliasi, diharapkan dapat terbangun kembali kepercayaan dan hubungan yang harmonis di antara pihak-pihak yang terlibat.
4. Pertanggungjawaban Pelaku. Dalam *restorative justice*, pelaku diharapkan dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dan berpartisipasi dalam upaya pemulihan. Hal ini dapat dilakukan melalui permintaan maaf, kompensasi, atau tindakan lain yang mencerminkan penyesalan dan komitmen untuk memperbaiki kesalahan.

¹⁶ Muladi, *Op.cit.*, hlm. 20.

5. Pemberdayaan Masyarakat. *Restorative justice* berupaya memberdayakan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Masyarakat tidak hanya dilibatkan secara aktif, tetapi juga diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam menciptakan keadilan dan menjaga ketertiban di lingkungan mereka.

2.1.3. Tujuan dan Manfaat Penerapan *Restorative Justice*

Penerapan konsep *restorative justice* memiliki beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, antara lain:¹⁷

1. Mengembalikan Keadilan bagi Korban. Salah satu tujuan utama *restorative justice* adalah mengembalikan rasa keadilan bagi korban yang dirugikan akibat pelanggaran hukum. Melalui proses pemulihan dan kompensasi, korban diharapkan dapat memperoleh penyelesaian yang adil dan memuaskan.
2. Mendorong Pertanggungjawaban Pelaku. *Restorative justice* bertujuan untuk mendorong pelaku agar bertanggung jawab atas perbuatannya dan terlibat secara aktif dalam upaya pemulihan kerugian yang ditimbulkan. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di masa mendatang.
3. Memfasilitasi Rekonsiliasi dan Pemulihan Hubungan. Melalui proses dialog dan mediasi, *restorative justice* memfasilitasi terjadinya rekonsiliasi antara pelaku dan korban serta pemulihan hubungan yang rusak akibat pelanggaran hukum. Hal ini penting untuk menciptakan perdamaian dan keharmonisan dalam masyarakat.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

4. Melibatkan Partisipasi Masyarakat. *Restorative justice* melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Hal ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dan memperkuat rasa kepemilikan terhadap upaya penegakan hukum di lingkungan mereka.⁴
5. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Sistem Peradilan. Penerapan *restorative justice* dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem peradilan pidana. Dengan mengutamakan pendekatan alternatif penyelesaian sengketa, beban perkara di pengadilan dapat berkurang, sehingga proses peradilan menjadi lebih cepat dan efisien.⁵

2.1.4. Bentuk-Bentuk *Restorative Justice*

Beberapa bentuk keadilan restoratif yang umum dibahas antara lain:¹⁸

1. Mediasi Pelaku-Korban (*Victim-Offender Mediation*): Proses ini melibatkan pertemuan antara pelaku dan korban kejahatan, dengan difasilitasi oleh mediator yang terlatih. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman tentang dampak dari kejahatan, mengekspresikan rasa penyesalan dan rasa maaf, serta mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak.
2. Konferensi Keluarga (*Family Group Conferencing*): Pendekatan ini melibatkan tidak hanya pelaku dan korban, tetapi juga anggota keluarga dan masyarakat yang terkait. Dalam pertemuan ini, mereka berdiskusi untuk memahami kejadian, mengidentifikasi kebutuhan, dan mencari solusi yang dapat dipenuhi oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban.
3. Lingkaran Pemulihan (*Healing Circles*): Metode ini menggunakan format lingkaran, di mana pelaku, korban, keluarga, dan anggota masyarakat duduk

¹⁸ Marlina, *Op.cit.*, hlm. 5

bersama untuk membahas kejahatan, dampaknya, dan cara mengatasi masalah tersebut secara kolektif.

4. Panel Komunitas (*Community Panels*): Dalam pendekatan ini, sekelompok anggota masyarakat bertemu dengan pelaku untuk membahas kejahatan, dampaknya, dan mencari solusi yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma masyarakat setempat.
5. Restitusi (*Restitution*): Pelaku diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan yang dilakukannya.
6. Pelayanan Masyarakat (*Community Service*): Pelaku diwajibkan untuk melakukan pekerjaan atau layanan bagi masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan upaya untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat.

2.1.5. Kelebihan dan Kekurangan *Restorative Justice*

Kelebihan *Restorative Justice*:¹⁹

1. Melibatkan semua pihak yang terkena dampak kejahatan (pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat) dalam proses penyelesaian masalah, sehingga menghasilkan solusi yang lebih adil dan diterima oleh semua pihak.
2. Memberikan kesempatan kepada korban untuk didengar dan dilibatkan dalam proses penyelesaian, sehingga kebutuhan dan kepentingannya dapat diperhatikan.
3. Membantu pelaku untuk memahami dampak perbuatannya dan mendorong mereka untuk bertanggung jawab atas tindakannya.

¹⁹ Rena Yulia, "Restorative Justice: Solusi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2018), hlm. 144.

4. Mempromosikan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat melalui dialog dan rekonsiliasi.
5. Mengurangi biaya dan beban pada sistem peradilan pidana dengan menghindari proses litigasi yang panjang.

Kekurangan *Restorative Justice*:²⁰

1. Tidak semua kasus kejahatan cocok untuk ditangani dengan pendekatan restoratif, terutama untuk kejahatan yang sangat serius atau melibatkan kekerasan ekstrem.
2. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada kemauan baik dan partisipasi aktif dari pelaku, korban, dan masyarakat.
3. Terdapat risiko reviktimisasi korban jika proses tidak dikelola dengan baik atau pelaku tidak benar-benar menerima tanggung jawab.
4. Kurangnya standar dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan program restoratif dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapannya.
5. Kurangnya pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap konsep restoratif dapat menghambat implementasinya secara efektif.

2.2. Tinjauan Umum tentang Kecelakaan Lalu Lintas

2.2.1. Pengertian Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.²¹ Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

²⁰ *Ibid.*, hlm. 146.

²¹ Desi Wulandari, "Persepsi Masyarakat terhadap Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Perkotaan Purbalingga," *Jurnal Penelitian Transportasi Darat* 22, no. 1 (2020), hlm. 57.

Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.²²

Dari definisi tersebut, terdapat beberapa unsur penting yang menandai suatu kejadian sebagai kecelakaan lalu lintas, yaitu:

1. Peristiwa yang tidak diduga dan tidak disengaja
2. Terjadi di jalan atau area yang digunakan untuk lalu lintas
3. Melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain (seperti pejalan kaki atau pesepeda)
4. Mengakibatkan korban manusia (cedera atau meninggal) dan/atau kerugian harta benda.

2.2.2. Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama:²³

1. Faktor Manusia.

Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Beberapa contohnya antara lain:

- a. Kelalaian atau kesalahan pengemudi (mengantuk, mabuk, menggunakan ponsel saat mengemudi)
- b. Kurangnya keterampilan atau pengalaman mengemudi
- c. Pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas (menerobos lampu merah, melebihi batas kecepatan)

²² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

²³ Deni Iskandar, "Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas," *Jurnal Cakrawala Hukum* 9, no. 2 (2018), hlm. 192-195.

- d. Kelelahan atau kondisi fisik/mental yang tidak prima
 - e. Kurangnya disiplin dan kesadaran berlalu lintas
2. Faktor Kendaraan.

Kondisi kendaraan yang tidak layak juga dapat menyebabkan kecelakaan, seperti:

- a. Rem yang tidak berfungsi dengan baik
 - b. Ban aus atau tekanan angin yang tidak sesuai
 - c. Lampu atau klakson yang tidak berfungsi
 - d. Kerusakan pada sistem kemudi atau suspensi
 - e. Muatan kendaraan yang tidak seimbang
3. Faktor Lingkungan/Jalan.

Faktor lingkungan dan kondisi jalan turut berperan dalam kecelakaan, antara lain:

- a. Jalan yang licin atau berlubang
- b. Tikungan tajam atau jalan menurun/menanjak
- c. Marka jalan yang tidak jelas atau hilang
- d. Penerangan jalan yang kurang memadai
- e. Cuaca buruk (hujan lebat, kabut, angin kencang)
- f. Kepadatan lalu lintas yang tinggi

Kombinasi dari beberapa faktor di atas seringkali menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dilakukan secara komprehensif, meliputi penegakan disiplin, pemeliharaan kendaraan, perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan lain sebagainya.

2.2.3. Jenis-Jenis Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis berdasarkan tingkat keparahan dampak yang ditimbulkannya, yaitu:²⁴

1. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan

Kecelakaan jenis ini hanya mengakibatkan kerusakan kendaraan atau harta benda lainnya, tanpa menimbulkan korban luka atau meninggal dunia. Contohnya adalah tabrakan ringan antara dua kendaraan yang menyebabkan goresan atau penyok.

2. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang

Kecelakaan ini mengakibatkan korban luka ringan hingga sedang yang membutuhkan penanganan medis. Korban luka ringan biasanya mengalami luka lecet atau memar, sedangkan korban luka sedang menderita luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dalam waktu singkat. Contohnya adalah tabrakan yang menyebabkan patah tulang ringan atau luka robek.

3. Kecelakaan Lalu Lintas Berat

Kategori ini adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban luka berat hingga meninggal dunia. Korban luka berat membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit dalam jangka waktu yang lama, seperti cedera kepala, patah tulang majemuk, atau luka dalam yang parah. Kecelakaan dengan korban meninggal dunia juga termasuk dalam kategori ini, baik meninggal di tempat kejadian maupun akibat luka yang dideritanya.

²⁴ Rizki Akbar dan Sahabudin Sidiq, "Kajian Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Banjarbaru," *Jurnal Teknologi* 8, no. 2 (2016), hlm. 120.

2.2.4. Dampak Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang merugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa dampak utama dari kecelakaan lalu lintas antara lain:²⁵

1. Korban Jiwa. Dampak paling tragis dari kecelakaan lalu lintas adalah hilangnya nyawa manusia. Setiap tahun, ribuan orang meninggal dunia akibat kecelakaan di jalan raya, meninggalkan duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan.
2. Cedera dan Cacat. Selain korban jiwa, kecelakaan lalu lintas juga dapat menyebabkan cedera mulai dari ringan hingga berat, bahkan cacat permanen pada korban yang selamat. Hal ini tentu berdampak pada kualitas hidup dan produktivitas korban.
3. Kerugian Harta Benda. Kerusakan kendaraan, infrastruktur jalan, dan aset lainnya akibat kecelakaan dapat menimbulkan kerugian harta benda yang besar. Biaya perbaikan dan penggantian bisa mencapai ratusan juta rupiah, tergantung tingkat kerusakan.
4. Dampak Psikologis. Baik bagi korban, keluarga korban, ataupun pelaku, kecelakaan lalu lintas dapat menimbulkan trauma psikologis seperti rasa takut, depresi, dan gangguan stres pascatrauma.
5. Kemacetan Lalu Lintas. Kecelakaan lalu lintas sering menyebabkan kemacetan dan penundaan perjalanan bagi pengguna jalan lainnya, terutama jika terjadi di jalan utama atau pada jam-jam sibuk.

²⁵ Siti Aminah, "Dampak Ekonomi Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 11, no. 1 (2018), hlm. 59.

6. **Beban Ekonomi.** Secara tidak langsung, kecelakaan lalu lintas juga memberikan beban ekonomi bagi negara dan masyarakat, seperti biaya perawatan kesehatan, kehilangan produktivitas kerja, dan pengeluaran untuk penanganan dampak kecelakaan.

2.2.5. Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mencegah kecelakaan antara lain:²⁶

1. **Penegakan Hukum yang Tegas**

Pihak yang berwenang harus menegakkan peraturan lalu lintas dengan tegas, seperti memberikan sanksi bagi pelanggar aturan lalu lintas. Hal ini akan meningkatkan kesadaran dan disiplin masyarakat dalam berkendara.

2. **Perbaikan Infrastruktur Jalan**

Pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur jalan seperti marka jalan, rambu lintas, penerangan dan perbaikan jalan berlubang sangat penting untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

3. **Peningkatan Kualitas Kendaraan**

Kendaraan yang digunakan harus memenuhi standar keamanan dan dilakukan perawatan secara berkala untuk mencegah kerusakan yang dapat memicu kecelakaan.

4. **Edukasi Keselamatan Berlalu Lintas**

Sosialisasi dan edukasi mengenai etika dan keselamatan berlalu lintas perlu diberikan kepada masyarakat sejak dini, baik melalui kurikulum pendidikan maupun kampanye publik.

²⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

5. Penerapan Manajemen Lalu Lintas

Penerapan manajemen lalu lintas yang efektif, seperti pengaturan lajur, pembatasan kecepatan, dan pengendalian persimpangan dapat membantu mengurangi kemacetan dan risiko kecelakaan.

6. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Kampanye dan gerakan kepedulian masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas perlu terus digalakkan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab bersama.

7. Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi seperti kamera pengawas, sistem pemantauan lalu lintas, dan teknologi kendaraan cerdas dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mencegah perilaku berbahaya di jalan.

2.3. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

2.3.1. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan dalam memelihara keamanan, menegakkan hukum, memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat²⁷. Secara rinci, tugas Polri mencakup²⁸:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁸ Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan tindak pidana
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
5. Melakukan penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan/pelanggaran hukum
6. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian dan kegiatan laboratorium forensik kepolisian
7. Melindungi keselamatan dan keamanan pelaksanaan kegiatan instansi lain ataupun kepentingan umum
8. Melayani kepentingan warga negara dan penduduk atas pengayoman, pelayanan, dan pertolongan
9. Tugas lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri berwenang²⁹:
 1. Menerima laporan dan/atau pengaduan
 2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat
 3. Mengeluarkan surat izin dan keterangan
 4. Memberikan bantuan pengamanan pada kegiatan masyarakat/instansi lain
 5. Mengambil sidik jari dan identitas seseorang
 6. Mencari keterangan dan barang bukti
 7. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal
 8. Tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan

²⁹ Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam situasi tertentu, Polri juga diberi kewenangan khusus seperti melakukan penangkapan dan penahanan, penggeledahan, pemeriksaan surat, serta tindakan lain sesuai prosedur hukum yang berlaku³⁰.

2.3.2. Struktur Organisasi Kepolisian

Struktur organisasi Polri terdiri atas³¹:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Kepolisian Daerah
3. Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor

Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Kapolri yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden³². Kepolisian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Daerah yang berada di bawah Kapolri dan bertanggung jawab kepada Kapolri³³. Terdapat Kepolisian Daerah di setiap provinsi di Indonesia. Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor merupakan pelaksana tugas pokok Polri di tingkat resort dan sektor yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Resort dan Kepala Kepolisian Sektor³⁴. Kapolres dan Kapolsek berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kepolisian Daerah setempat.

Dalam struktur organisasi Polri juga terdapat pembagian kewilayahan yang mengikuti batas wilayah administratif pemerintah daerah³⁵. Polsek mempunyai

³⁰ Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³¹ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³² Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³³ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁴ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁵ Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

wilayah hukum 1 atau beberapa kecamatan, Polres mempunyai wilayah hukum 1 atau beberapa kabupaten/kota, dan Polda mempunyai wilayah hukum provinsi³⁶.

2.3.3. Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu subsistem peradilan pidana yang memiliki peran sentral dalam penegakan hukum di Indonesia. Menurut Undang-Undang, penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang mantap dan mengejewantah sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup³⁷.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, Polri merupakan ujung tombak yang memiliki kewenangan melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku³⁸. Kewenangan tersebut mencakup kegiatan penyelidikan, yakni serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan³⁹. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penyidikan yaitu rangkaian kegiatan pengumpulan bukti yang membuat terang tindak pidana yang terjadi dan siapa pelakunya⁴⁰.

Proses penyidikan yang dilaksanakan oleh Polri meliputi mencari dan mengumpulkan bukti, pemeriksaan tersangka, saksi, dan/atau ahli, pemeriksaan surat, pengeledahan, penyitaan, serta tindakan lain yang diperlukan dalam proses

³⁶ Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁷ Pasal 1 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³⁸ Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

³⁹ Pasal 1 butir 5 KUHAP

⁴⁰ Pasal 1 butir 2 KUHAP

penyidikan⁴¹. Setelah itu, hasil penyidikan diserahkan kepada penuntut umum guna dilanjutkan pada tahap penuntutan perkara pidana di pengadilan. Dengan demikian, peran Polri dalam penegakan hukum berfokus pada aspek penyidikan dan penyelidikan tindak pidana sebagai tahap awal menuju putusan pengadilan.

Selain itu, peran Polri juga mencakup menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Hal tersebut antara lain dilakukan dengan patroli dan pengaturan kegiatan masyarakat, pembinaan kesadaran hukum masyarakat, serta pencegahan tindak kejahatan⁴². Di sisi lain, kepolisian juga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penerbitan surat izin/keterangan, bantuan hukum, maupun pertolongan kemanusiaan lainnya⁴³. Dengan demikian, peran kepolisian sangat luas dalam rangka menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

2.3.4. Kepolisian dan Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas

Kepolisian memiliki peran penting dalam penanganan kecelakaan lalu lintas mulai dari tahap pertolongan korban, pengaturan lalu lintas, investigasi, hingga tindak lanjut penyelesaian kasus.

1. Pertolongan Korban

Petugas kepolisian lintas yang bertugas di lapangan bertanggung jawab memberikan pertolongan awal pada korban kecelakaan sebelum unit ambulans tiba. Pertolongan darurat meliputi memindahkan korban dari

⁴¹ Pasal 7, 114, dan 184 KUHAP

⁴² Pasal 14 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁴³ Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

lokasi berbahaya, memberikan pertolongan medis sederhana, hingga mengamankan barang bukti.⁴⁴

2. Pengaturan Lalu Lintas

Untuk mencegah kecelakaan susulan, kepolisian segera mengamankan lokasi kejadian dan mengatur kelancaran lalu lintas dengan cara menutup sebagian jalan, memasang pita pengaman, dan mengarahkan arus lalu lintas.

3. Investigasi dan Olah TKP

Petugas kepolisian melakukan investigasi dan olah TKP dengan mencari saksi, mengamati kondisi kendaraan dan lokasi, mengumpulkan barang bukti, serta melakukan pemeriksaan menentukan penyebab kecelakaan.⁴⁵

4. Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus

Berdasarkan hasil investigasi, kepolisian menindaklanjuti kasus sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Jika terdapat pelanggaran hukum, pihak yang bersalah akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Pendataan Kecelakaan

Kepolisian mencatat dan mendata seluruh kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagai data statistik untuk kepentingan pencegahan dan penanganan di masa mendatang.

Dengan peran penting tersebut, kepolisian menjadi ujung tombak dalam upaya menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, serta mewujudkan penanganan kecelakaan lalu lintas yang profesional. Kerja sama yang

⁴⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Sistem Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴⁵ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.

baik antara kepolisian dengan berbagai institusi terkait juga diperlukan untuk penanganan kecelakaan lalu lintas yang optimal.

2.3.5. Penerapan *Restorative Justice* oleh Kepolisian

Restorative justice atau keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penegakan hukum pidana yang tidak hanya berfokus pada hukuman pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian korban dan penyembuhan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Penerapan *restorative justice* oleh kepolisian dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia saat ini masih terbatas.

Restorative justice dapat diterapkan oleh kepolisian dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas ringan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan kerugian materi, bukan korban jiwa.⁴⁶ Penerapannya dilakukan dengan prinsip sukarela dan persetujuan pelaku maupun korban tanpa adanya paksaan. Prosesnya dapat berupa mediasi, negosiasi, maupun musyawarah yang difasilitasi oleh kepolisian. Beberapa tujuan penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan lalu lintas adalah:⁴⁷

1. Memulihkan kerugian materiil korban akibat kecelakaan.
2. Mendamaikan dan menyembuhkan hubungan antara pelaku dan korban pascakecelakaan.
3. Memberdayakan pelaku dan korban untuk berperan aktif dalam penyelesaian kasus.
4. Mengurangi beban sistem peradilan pidana konvensional.

⁴⁶ Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2020 tentang Penerapan Diskresi Kepolisian.

⁴⁷ Kementerian Hukum dan HAM RI. (2014). "Panduan umum restorative justice". (<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>, diakses pada 5 Januari 2024, 18:20).

Proses penerapan *restorative justice* oleh kepolisian dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Kepolisian mengidentifikasi kasus yang memenuhi syarat untuk diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*.
2. Petugas kepolisian menghubungi dan memfasilitasi pertemuan antara pelaku dan korban secara sukarela.
3. Kedua belah pihak didampingi berdiskusi untuk mencari penyelesaian yang adil atas kerugian korban.
4. Apabila dicapai kesepakatan perdamaian, dibuat berita acara yang mengikat kedua belah pihak.
5. Jika gagal, kasus diselesaikan melalui proses hukum pidana konvensional.

Penerapan *restorative justice* pada kasus kecelakaan lalu lintas ringan dapat menjadi solusi adil bagi pelaku dan korban. Namun, tentu diperlukan persiapan matang dan kerangka hukum yang mendukung agar penerapannya efektif dan bermanfaat bagi keadilan semua pihak.

2.4. Tinjauan Umum tentang Satlantas Polrestabes Medan

Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Medan merupakan unsur pelaksana tugas pokok di bidang lalu lintas pada tingkat Polrestabes yang berada di bawah Kapolrestabes Medan. Satlantas Polrestabes Medan mempunyai tugas pokok pelaksanaan patroli dan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas, penegakan hukum, operasi kepolisian, dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kota Medan.⁴⁸

⁴⁸ Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Lalu Lintas Polri.

Visi Satlantas Polrestabes Medan adalah "Terwujudnya kamseltibcar lantas yang aman, tertib dan lancar di wilayah hukum Polrestabes Medan". Sedangkan misinya adalah melaksanakan penegakan hukum lalu lintas secara profesional, melaksanakan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dan budaya tertib berlalu lintas, serta meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas kepada masyarakat.

Satlantas Polrestabes Medan memiliki wilayah hukum yang mencakup 21 kecamatan di Kota Medan dengan luas wilayah 265,10 km² dan jumlah penduduk sekitar 2,3 juta jiwa. Satuan ini bertanggung jawab dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas, serta penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukumnya.

Saat ini, Satlantas Polrestabes Medan dipimpin oleh Kopol Andika Temanta Purba dan memiliki kekuatan personel sebanyak 287 anggota yang terdiri dari 124 perwira dan 163 bintara. Mereka dibekali peralatan lengkap seperti kendaraan patroli lalu lintas, speed gun, alat tes konsentrasi napas/alkohol, dan lain-lain untuk mendukung tugas operasionalnya. Satlantas Polrestabes Medan terdiri dari beberapa unit pelaksana tugas yaitu: Kaurbinops, Kaurmintu, Kanit Turjawali, Kanitdikyasa, Kanitregident, dan Kanitlaka.⁴⁹

Dengan wilayah operasional yang padat penduduk dan mobilitas tinggi, Satlantas Polrestabes Medan memiliki tantangan besar dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas di Kota Medan. Kerja sama dengan berbagai instansi juga diperlukan untuk meningkatkan kinerja Satlantas Polrestabes Medan dalam mewujudkan lalu lintas yang tertib dan aman bagi masyarakat Kota Medan.

⁴⁹ Profil Satlantas Polrestabes Medan. Diakses dari www.polrestabesmedan.go.id

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Januari – April 2024 selaras dengan rencana waktu penelitian yang dipaparkan dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1. Rencana Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2024															
		Jan				Feb				Mar				Jun			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penulisan Proposal	■	■	■	■												
2	Seminar Proposal					■											
3	Revisi Proposal						■	■	■								
4	Koleksi Data									■	■	■	■				
5	Analisis Data											■	■				
6	Penyusunan Skripsi													■			
7	Seminar Hasil														■		
8	Revisi															■	
9	Ujian Meja Hijau																■

3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Satlantas Polrestabes Medan yang berlokasi di Jl. Adinegoro, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait

dengan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan berat lalu lintas.⁵⁰

Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis:

1. Norma-norma hukum terutama Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur tentang penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, khususnya kasus kecelakaan berat.
2. Kesesuaian antara norma-norma hukum tersebut dengan praktik atau implementasi penerapan *restorative justice* di lapangan, dalam hal ini di wilayah Satlantas Polrestabes Medan.
3. Kendala-kendala atau permasalahan yang dihadapi dalam implementasi penerapan *restorative justice* pada kasus kecelakaan berat laka lintas di Satlantas Polrestabes Medan.

Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma-norma hukum secara tekstual, tetapi juga menganalisis penerapannya dalam praktik, serta mengidentifikasi kendala dan upaya untuk menyempurnakan implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan berat laka lintas.

Dalam pelaksanaannya, penelitian yuridis normatif ini didukung dengan data dan informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) di Satlantas Polrestabes Medan sebagai lokus penelitian. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan berat laka lintas di wilayah hukum Polrestabes Medan.

⁵⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007. hlm. 302

3.2.2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan (studi lapang) melalui wawancara mendalam dan observasi.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan dokumen terkait.

Data sekunder ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara.⁵¹ Bahan hukum primer antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- e) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat melengkapi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut

⁵¹ Zainuddin Ali, Op Cit., hlm 106

dapat terdiri dari artikel, buku-buku, jurnal-jurnal, karya tulis ilmiah, pendapat para ahli, dan dari internet yang berhubungan dengan penelitian.⁵²

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Ensiklopedia.⁵³

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Berikut uraian teknik pengumpulan data dalam penelitian.

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti:

- a. Buku-buku teks dan literatur yang membahas konsep *restorative justice*, kecelakaan lalu lintas, dan penerapan hukum.
- b. Jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas.

⁵² Mukti Fajar, dkk, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 318

⁵³ Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 116

- c. Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021, dan regulasi lainnya yang relevan.
- d. Laporan dan data statistik dari instansi terkait, seperti Kepolisian, Korps Lalu Lintas, dan Dinas Perhubungan.
- e. Sumber-sumber online yang terpercaya, seperti situs web resmi institusi pemerintah, organisasi terkait, dan database jurnal online.

Studi kepustakaan ini bertujuan untuk membangun landasan teori yang kuat, memahami konsep-konsep kunci, dan mengidentifikasi penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian, dalam hal ini Satlantas Polrestabes Medan, untuk mengumpulkan data primer melalui beberapa teknik, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci, yaitu Penyidik Pembantu Satlantas Polrestabes Medan Briptu Taufik H. Rambe, S.H., untuk memperoleh informasi dan data secara langsung terkait penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan berat laka lintas di wilayah Polrestabes Medan.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses penyelesaian kasus kecelakaan berat laka lintas di Satlantas Polrestabes Medan, khususnya dalam penerapan *restorative justice*.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti laporan penanganan kasus, data statistik kecelakaan, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Studi lapangan dilakukan dengan tujuan utama yaitu:

- 1) Memperoleh data dan informasi langsung dari sumber utama (*key informant*) mengenai prosedur, pelaksanaan, dan penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan berat laka lintas di Satlantas Polrestabes Medan.
- 2) Mengamati secara langsung proses penanganan kasus kecelakaan berat laka lintas, termasuk implementasi pendekatan *restorative justice* di lapangan.
- 3) Mengidentifikasi kendala, hambatan, atau tantangan yang dihadapi dalam menerapkan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan berat laka lintas di wilayah Polrestabes Medan.
- 4) Memperoleh gambaran lebih mendalam dan kontekstual mengenai praktik penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan berat laka lintas melalui observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.
- 5) Mengumpulkan data dan dokumen pendukung, seperti laporan kasus, data statistik, dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
- 6) Memverifikasi dan melengkapi data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan informasi dan fakta empiris yang ditemukan di lapangan.

3.2.4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan model interaktif. Analisis deskriptif dipilih untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan berat laka lantas di Satlantas Polrestabes Medan, serta kendala-kendala yang dihadapi.

Model interaktif yang digunakan dalam analisis data mengacu pada konsep analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017, hlm.132), yang meliputi tiga tahapan kegiatan, yaitu: ⁵⁴

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini, data-data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan akan diseleksi, disederhanakan, dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan relevan dengan penelitian. Proses reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif, bagan, tabel, atau grafik agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data dilakukan secara sistematis dan terorganisir untuk memudahkan penarikan kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

⁵⁴ Sugiyono.2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*(hlm.132).

pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dikemukakan didukung oleh data-data yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dalam model interaktif ini, ketiga tahapan analisis data di atas merupakan proses yang saling terkait dan berlangsung secara simultan. Peneliti dapat bergerak di antara ketiga tahapan tersebut selama proses pengumpulan data berlangsung, sehingga analisis data dilakukan secara interaktif dan terus-menerus hingga mencapai kesimpulan akhir yang komprehensif.

Penggunaan analisis deskriptif dengan model interaktif ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang mendalam, sistematis, dan holistik mengenai penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan berat laka lantas di Satlantas Polrestabes Medan, beserta kendala-kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasinya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Simpulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 mengatur secara rinci prosedur penyelesaian kasus kecelakaan berat laka lantas dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* sebagai berikut: (1) identifikasi kasus yang memenuhi syarat, (2) perolehan persetujuan dari korban/keluarga, (3) musyawarah untuk mencapai kesepakatan, (4) pelaksanaan kewajiban pelaku, (5) penyelesaian kasus atau kelanjutan ke proses peradilan pidana jika terjadi kegagalan. (6) Peraturan ini juga menegaskan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat, serta (7) mekanisme pelaksanaan *restorative justice* dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait untuk mencapai kesepakatan yang adil dan memulihkan keadaan.
2. Dilakukan berdasarkan Hukum materiil dan Syarat Formil Penerapan *restorative justice* dalam kasus kecelakaan berat laka lantas di Satlantas Polrestabes Medan dilakukan melalui serangkaian proses yang melibatkan pihak-pihak terkait (pelaku, korban, keluarga) untuk mencapai kesepakatan penyelesaian secara adil dan memulihkan keadaan. Proses ini dimulai dengan pendekatan dan mediasi, dilanjutkan dengan pertemuan untuk membahas tanggung jawab pelaku dan kebutuhan korban, serta negosiasi untuk mencapai kesepakatan restitusi atau ganti rugi yang sesuai. Satlantas juga mendampingi pelaksanaan kesepakatan hingga tuntas sebagai bentuk pemulihan keadilan restoratif. Jenis kasus yang diterapkan *restorative justice* meliputi kecelakaan

yang mengakibatkan luka berat atau kerugian material besar, serta kasus di mana pihak-pihak menginginkan pemulihan hubungan. Penerapan ini memberikan manfaat seperti rasa keadilan dan pemulihan bagi korban, tanggung jawab pada pelaku, menjaga keharmonisan masyarakat, serta mengurangi beban sistem peradilan.

3. Kendala dalam penerapan *restorative justice* pada kasus kecelakaan berat laka lintas di Satlantas Polrestabes Medan antara lain meliputi: (1) Kesulitan dalam proses dan mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, serta kurangnya pemahaman tentang *restorative justice*. (2) Ketidakpatuhan pihak-pihak terhadap kesepakatan yang telah dibuat, masalah dalam pemenuhan restitusi/ganti rugi, serta kurangnya pengawasan pelaksanaan kesepakatan. (3) Harmonisasi antara substansi hukum dalam peraturan Kapolri berbeda dengan Pelaksanaan di Lapangan.

5.2. Saran

Saran penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menyusun regulasi daerah sebagai payung hukum yang mengatur penerapan *restorative justice* secara komprehensif dan terintegras dengan sistem peradilan pidana dan Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung program-program sosialisasi dan implementasi *restorative justice* di lingkungan penegak hukum dan masyarakat.
2. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait konsep dan manfaat *restorative justice*, sehingga mengurangi resistensi dan meningkatkan partisipasi dalam proses penerapannya dan Mengoptimalkan sumber daya dan

fasilitas pendukung, serta memberikan pelatihan bagi anggota untuk meningkatkan kemampuan mediasi dan fasilitasi *restorative justice*.

3. Melakukan penelitian lanjutan terkait efektivitas dan dampak penerapan *restorative justice*, serta mengkaji perbandingan praktik terbaik di negara lain dan Mempublikasikan hasil penelitian sebagai referensi dan bahan advokasi kepada pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan penerapan *restorative justice* di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, I. (2023). *Restorative justice dan reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia*. Universitas Indonesia Press.
- Arief, B. N. (2002). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. (2020). *Pedoman pelaksanaan restorative justice*. Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Jaya, S. (2019). *Restorative justice: Teori dan penerapannya di Indonesia*. Badan Penerbit FH UI.
- Johnny Ibrahim.(2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia. (2023). *Laporan tahunan kecelakaan lalu lintas di Indonesia Tahun 2022*. Korlantas Polri.
- Meliala, A. (2020). *Penyelesaian sengketa alternatif: Posisi cakupan, regulasi, dan pengembangan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Muladi. (2018). Restorative justice dalam sistem peradilan pidana dan implementasinya dalam penegakan hukum. Universitas Indonesia.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat. (2021). *Studi dampak psikologis kecelakaan lalu lintas terhadap korban dan keluarga*. Puslitbang Hubdat.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Darat. (2022). *Survei persepsi masyarakat Kota Medan tentang penerapan restorative justice dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas*. Puslitbang Hubdat.
- Salmi, A. (2023). *Restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan. (2023). *Laporan tahunan kecelakaan lalu lintas di Kota Medan Tahun 2022*. Satlantas Polrestabes Medan.
- Soponyono, E. (2018). *Pengantar restorative justice: Keadilan melalui pemulihan*. Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia.
- Sutiyoso, B. (2017). *Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non-litigasi*. Gama Media.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). *Handbook on restorative justice programmes*. United Nations.
- Wahyudi, A., & Mukhidin. (2021). *Penerapan restorative justice dalam peradilan anak di Indonesia*. Prenadamedia Group.

Zehr, H. (2015). *The little book of restorative justice*. Good Books.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Lalu Lintas Polri.

Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2020 tentang Penerapan Diskresi Kepolisian.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 2012 tentang Sistem Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Penumpang Angkutan Umum di Jalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Karya Ilmiah

Akbar, R., & Sidiq, S. (2016). Kajian kecelakaan lalu lintas di Kota Banjarbaru. *Jurnal Teknologi*, 8(2), 120-121.

Aminah, S. (2018). Dampak ekonomi kecelakaan lalu lintas jalan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11(1), 59-67.

Awaludin, A. (2020). Konsep keadilan restoratif (restorative justice) di lingkungan peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 2(1), 34-38.

Fidiyanti, R. (2019). Efektivitas penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Bandung [Tesis, Universitas Padjadjaran].

Hadiati, D. (2023). Penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 12(2), 178-192.

Harsa, A., Marzuki, & Purba, I. G. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Restitusi Terhadap Korban Luka Berat Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan Raya (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 92.

- Hartono, B. (2017). Dampak sosial ekonomi kecelakaan lalu lintas bagi keluarga korban. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 19(2), 117-120.
- Irianto, S. (2022). Restorative justice as an alternative in solving serious traffic accident cases. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 334-338.
- Iskandar, D. (2018). Faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(2), 192-195.
- Marlina. (2012). Konsep keadilan restoratif (restorative justice) dan perkembangannya dalam hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Mahupiki*, 1(1), 5-8.
- Nuridin, A. (2018). Restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan cedera serius. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(2), 239-241.
- Nurhaliza, S. (2022). Implementasi restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia [Disertasi, Universitas Indonesia].
- Patiro, R. B. P. (2017). Urgensi pendekatan restorative justice dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 247-254.
- Pinem, S., Hum, S. H. M., Kalo, S., & Ginting, B. (2020, April). Alternative dispute resolution in traffic accidents in North Sumatera highway. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 452, No. 1, p.012074). IOP Publishing.
- Saraswati, R. (2024). Harmonisasi hukum dalam penerapan restorative justice di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 14(1), 87-92.
- Wulandari, D. (2020). Persepsi masyarakat terhadap kecelakaan lalu lintas di wilayah perkotaan Purbalingga. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*, 22(1), 57.
- Yulia, R. (2018). Restorative justice: Solusi dalam penyelesaian perkara pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(2), 144-146.

D. Website

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2014). Panduan umum restorative justice. Diakses dari <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/>

Profil Satlantas Polrestabes Medan. Diakses dari www.polrestabesmedan.go.id

Lampiran 1. Surat Riset Penelitian



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolan Nomor 1 Medan E-mail: ☎ (061) 7360166, 7366678, 7364348 ☎ (061) 7366012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 70 / Jalan Gel Berayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225802 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id **E-Mail:** univ_medan@uma.ac.id

Nomor : 347/FH/01.10/II/2024 21 Februari 2024
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Kepala Satfintas Polrestabes Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : M Nur Hasan
N I M : 208400257
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Satfintas Polrestabes Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kecelakaan Berat Laka Lantas (Studi Kasus Satfintas Polrestabes Medan)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



W. Ghina Ramadhan, SH, MH

Lampiran 2. Surat Balasan Penelitian


 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SUMATERA UTARA
 RESOR KOTA BESAR MEDAN
 Jalan H.M. Said No. 1 Medan 20253

Nomor : B / 13 / III / 2024 / Lantas
 Klasifikasi : BIASA
 Lampiran : -
 Penihal : Telah Selesai Riset

Medan, 23 Maret 2024

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

di

Medan

1. Rujukan surat dari Universitas Medan Area Fakultas Hukum No : 347/FH/01.10/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 perihal Surat permohonan pengambilan Data/Riset dan Wawancara.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini di beritahukan kepada Bapak / Ibu Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area bahwa Mahasiswa M. Nur Hasan, NIM 208400257 telah menyelesaikan proses Penelitian dengan baik di Sat Lantas Polrestabes Medan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

KASAT LANTAS POLRESTABES MEDAN POLDA SUMUT

Tembusan :
Kapolrestabes Medan


 ANDIKA TEMANTA PURBA, S.H., S.I.K., M.I.K.
 KOMBASAPOL POLISI NRP 88090892

Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian



Kegiatan Wawancara dengan Bripka Taufik H.Rambe., S.H